

## PELATIHAN APLIKASI AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP 2020) UNTUK SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA SAMARINDA

Ahmad Rofiq Hakim<sup>1)</sup>, Abdul Najib<sup>2)</sup>, Farindika Metandi<sup>2)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> *Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda*

### ABSTRACT

Accreditation is a systematic and comprehensive school assessment activity through internal evaluation and external evaluation (visitation) activities to determine the feasibility and performance of schools, for 2020 the instrument used is a new instrument, namely the Education Unit Accreditation Instrument (IASP) 2020. This Community Service Activity implemented with the aim of helping schools and madrasah (S/M) in the city of Samarinda in preparing for school accreditation in 2020, especially for the 2020 accreditation target schools.

The benefit of this activity is that schools and madrasah understand the IASP 2020 paradigm, know which documents to prepare, get information on the 2020 accreditation stages and an overview of the application for the 2020 IASP, so they can prepare earlier for 2020 accreditation

This Community Service activity was carried out online using the zoom meeting application which was attended by 78 schools with 151 participants, with resource persons from the National Accreditation Board for Schools and Madrasah in East Kalimantan Province.

**Keywords:** *Accreditation, IAS2020, Schools-Madrasah*

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22).

Sekolah/madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang Akreditasi menjelaskan bahwa:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- 4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Pada pasal 1 ayat (2) Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi (BAN-S/M Provinsi), sebagaimana tercantum pada pasal 11 butir (a). Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-S/M Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (6). Untuk Pelaksana Akreditasi sekolah dan madrasah di Provinsi Kalimantan Timur adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah Provinsi Kalimantan

Timur (BAN S-M P Kaltim) dengan dibantu oleh 10 Koordinator Pelaksana Akreditasi untuk 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

Pelaksanaan Akreditasi tahun 2020 akan menggunakan instrumen baru yaitu Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020, sehingga BAN S/M merencanakan untuk tahun 2020 dilaksanakan Akreditasi Ujicoba Atau Piloting yang secara nasional kuotanya adalah 5000 S/M saja. Khusus untuk provinsi Kalimantan Timur akan mendapatkan kuota 60 S/M.

Berdasarkan data sasaran akreditasi tahun 2020 provinsi Kalimantan Timur yaitu 774 S/M (Tabel 1). Dan kuota yang diberikan oleh BAN S/M Pusat hanya 60 S/M, berarti akan ada 614 S/M yang tidak di akreditasi pada tahun 2020. BAN S/M Pusat akan menerbitkan Surat Perpanjangan Sertifikat Akreditasi yang berlaku sampai tahun 2021.

Adapun pendanaan seluruh kegiatan akreditasi berasal dari APBN yang dimasukkan kedalam anggaran Satker Balitbang Kemendikbud. Karena jumlah S/M yang akan di akreditasi hanya 60 saja maka pendanaan untuk kegiatan akreditasi yang melibatkan sekolah sasaran hanya untuk 60 S/M saja. Salah satu kegiatan penting yang dibutuhkan oleh S/M adalah Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi, tetapi untuk tahun 2020 kegiatan ini hanya akan mengundang 60 S/M saja. Padahal seluruh S/M yang menjadi sasaran tahun 2020 membutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai Akreditasi tahun 2020, terutama IASP 2020, Dokumen yang diperlukan, tahapan kegiatan akreditasi dan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispna). Untuk itulah kegiatan ini penting dilaksanakan dengan bermitra antara Perguruan Tinggi dengan BAN S/M Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 1: Rekapitulasi Sekolah/Madrasah Sasaran tahun 2020**

**Provinsi Kalimantan Timur**  
**REKAPITULASI SM SASARAN 2020**

KABUPATEN / KOTA	Belum Akreditasi								Total Belum Akreditasi	Re-Akreditasi								Total Re- Akreditasi	Grand Total	
	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SLB	SPK		SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SLB	SMK			
Kabupaten Berau	1		2						3	40	2	11	4	2		1	2	62	65	
Kabupaten Kutai Barat	1	1	1	5		1	1		10	50	1	6	2	1		1		61	71	
Kabupaten Kutai Kartanegara	1	1	1	2	1			3	9	126	4	40	3	22	1	2	3	201	210	
Kabupaten Kutai Timur	1		2	1	1			3	8	58	2	22	2	6	2		2	94	102	
Kabupaten Mahakam Ulu			2					1	3	11		2		6			2	21	24	
Kabupaten Paser								1	1	65	2	20		6	3			96	97	
Kabupaten Penajam Paser Utara										11		1	1	1			1	15	15	
Kota Balikpapan	1		2					2	4	9	57	4	5		4		2	2	74	83
Kota Bontang								2	2	11	1	5	1	4		3	1	26	28	
Kota Samarinda			2	1				11	14	26	10	6	7	8	2	2	4	65	79	
<b>Grand Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>455</b>	<b>26</b>	<b>118</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>715</b>	<b>774</b>	

Sumber : BAN S/M Provinsi Kalimantan Timur

### 1.2. Tujuan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membantu BAN S/M Provinsi Kalimantan Timur untuk :

1. Mensosialisasikan tahapan Akreditasi Tahun 2020 kepada Sekolah/Madrasah Sasaran Akreditasi tahun 2020
2. Membantu Sekolah dan Madrasah di Kota Samarinda dalam mempersiapkan Akreditasi Sekolah tahun 2020, terutama untuk Sekolah-Madrasah sasaran akreditasi tahun 2020.

### 1.3. Urgensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan ini sangat penting bagi BAN S/M Prov. Kaltim dan Sekolah/Madrasah, sekolah sangat terbantu dalam mempersiapkan akreditasi, pengisian instrument akreditasi dan pengisian data di sispna serta penyiapan berbagai dokumen bukti fisik yang akan diverifikasi pada saat divisitasi oleh asesor. Khusus untuk tahun 2020, BAN S/M akan menerapkan Instrumen Akreditasi yang baru yaitu Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 (IASP 2020).

Khusus untuk kota Samarinda S/M yang menjadi sasaran yaitu 79 S/M yang terdiri dari 14 sasaran baru dan 65 sasaran Re akreditasi. Dari jumlah ini kemungkinan hanya 14 S/M baru saja yang akan diundang oleh BAN S/M P Kaltim untuk sosialisasi dengan pendanaan APBN, sedangkan 65 S/M biasanya akan mengikuti sosialisasi tanpa pembiayaan APBN atau mencari informasi sendiri melalui berbagai media dan berkonsultasi ke BAN S/M P Kaltim. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakna secara daring,

tidak hanya S/M di Samarinda yang dapat mengikuti tetapi juga S/M se Kalimantan Timur yang menjadi Sasaran 2020 yaitu sebanyak 78 S/M dengan jumlah participant sebagai wakil dari S/M yaitu 151 orang

## 2. PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarrakat dibagi menjadi beberap tahap yaitu :

### 2.1. Persiapan

Pada tahap persiapan ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Koordinasi Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan BAN S/M provinsi Kalimantan Timur
- 2) Mendata dan mengundang S/M yang akan dimengikuti diundang mengikuti kegiatan
- 3) Kordinasi dengan Nara sumber dan materi yang akan disampaikan
- 4) Menyiapkan Aplikasi media daring (Zoom Meeting)
- 5) Menyiapkan aplikasi registrasi kehadiran peserta dan pembagian tugas



**Gambar 1. Kantor Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Prov. Kalimantan Timur**

### 2.2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dilaksanakan yaitu :

- 1) Peserta mengikuti kegiatan melalui alamat link :

**Link Zoom :**

**<https://us02web.zoom.us/j/3171600683?pwd=ejNnc2dFdEtsMi9KMXPpEK0JoK0JGdz09>**

- 2) Peserta melakukan absensi melalui alamat link :

**[https://bansmkaltim.id/absensi\\_sosialisasi\\_hasil\\_pra\\_asesmen\\_kecukupan](https://bansmkaltim.id/absensi_sosialisasi_hasil_pra_asesmen_kecukupan)**


- 3) Peserta dapat megikuti kegiatan menggunakan background yang disediakan panitia



**Gambar 2. Backgroud Kegiatan Persiapan Akreditasi 2020**

- 4) Pembukaan secara singkat yang disampaikan sambutan dari ketua BAN S/M provinsi Kalimantan Timur
- 5) Penyampaian Materi oleh Nara sumber yaitu :
  - (1) Persiapan Akreditasi 2020 : Sekertaris BAN S/M Prov. Kalimantan Timur : A. Rofiq. H, S. Pd., M.Kom

- (2) Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 : Asesor BAN S/M Prov. Kalimantan Timur : Abdul Najib, M.Kom
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) : Tim IT BAN S/M Prov. Kalimantan Timur : Tri Wiyatmo Sumaryawan, S.Kom



**Gambar 3. Pemaparan Materi Persiapan Akreditasi Tahun 2020**

- 6) Diskusi dan Tanya Jawab dengan Peserta
- 7) Penutup

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2020 berbeda dengan akreditasi tahun 2017-2019, yaitu pada akreditasi tahun 2017-2019 instrumen yang digunakan adalah instrumen akreditasi tahun 2017 yang secara umum penilaiannya lebih banyak menggunakan Compliance base atau pemenuhan dokumen-dokumen administrative. Sedangkan pada tahun 2020 BAN S/M akan menerapkan instrumen baru yaitu Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 yang penilaiannya sudah berubah yaitu dititikberatkan pada Performance base atau penilaian kinerja.

Karena IASP 2020 masih dalam tahap penyelesaian maka S/M yang menjadi sasaran akreditasi dan kuota piloting yaitu 60 S/M se Kalimantan Timur belum mendapatkan informasi mengenai IASP 2020, tahapan atau langkah akreditasi tahun 2020, Dokumen yang diperlukan dan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) berbasis Web.

Untuk itu materi dibagi menjadi 3 yaitu : Persiapan Akreditasi 2020, IASP 2020 dan 3) Aplikasi Sispena

#### 3.1. Persiapan Akreditasi 2020

Pada materi ini disampaikan mengenai 8 langkah akreditasi yang terdiri dari :

- 1) Sosialisasi IASP dan Pelaksanaan Akreditasi  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan :
  - (1) Informasi sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi pada tahun 2020,
  - (2) IASP dan proses pelaksanaan akreditasi yang baru di tahun 2020.
  - (3) Informasi tentang pengisian DIA melalui SispenaS/M.
  - (4) Batas waktu pengisian DIA oleh sekolah/madrasah.
- 2) Asesmen Kecukupan Sasaran Akreditasi  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan :
  - (1) Menetapkan kelayakan sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
  - (2) Menetapkan dan menerbitkan surat tugas asesor untuk melakukan visitasi.
- 3) Visitasi ke Sekolah/Madrasah  
Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah.  
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah/madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi.



- 4) Validasi Proses dan Hasil Visitasi  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan validasi hasil dari vivitasi yang dilakukan oleh Asesor agar terjamin proses dan hasil akreditasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Verifikasi Hasil Validasi  
BAN-S/M Provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah.
- 6) Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi  
Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M dalam bentuk surat keputusan. Surat Keputusan tersebut disusun sesuai dengan provinsinya masing-masing. Rekomendasi yang disusun oleh Tim Verifikasi BAN-S/M Provinsi dan 1 (satu) anggota BAN-S/M dilaporkan kepada pleno BAN-S/M untuk ditetapkan. Kemudian hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan.
- 7) Pengumuman Hasil Akreditasi dan  
Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui situs web BAN-S/M dan melakukan sosialisasi.
- 8) Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi  
BAN S/M akan menerbitkan Sertifikat Akreditasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan/keberatan terhadap hasil akreditasi pada sekolah/madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BANS/M Provinsi.




**Gambar 4 Alur Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah**

### 3.2. IASP 2020

Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 akan digunakan untuk jenjang SD-MI SMP-MTs SMA-MA, SMK-MAK dan SLB. IASP 2020 mengalami pembaharuan paradigma dalam pelaksanaan Akreditasi di Sekolah/Madrasah tahun 2020.

Paradigma tersebut diharapkan mampu memperbaiki serta meningkatkan kualitas akreditasi serta tetap memperhatikan standar nasional pendidikan. Paradigma baru memberi penekanan kepada **mutu lulusan, mutu guru dan manajemen sekolah/madrasah**.

Mutu lulusan, merupakan hasil dari proses pembelajaran bermutu, guru yang bermutu, serta didukung oleh manajemen yang bagus. Sehingga paradigma Akreditasi dari *compliance* ke *performance*; dari *rules* ke *principles*.



Gambar 5 Kerangka Berfikir IASP 2020


Tabel 2:Butir Instrumen IASP 2020

NO	JENJANG	IA <2019	DRAFT IASP 2020		
			BUTIR INTI	BUTIR KEKHUSUAN	JUMLAH
1	SD/MI	119	35	1	36
2	SMP/MTs	124	35	-	35
3	SMA/MAN	129	35	-	35
4	SMK	133	35	9	44
5	SLB	-	35	5	40

Penilaian akreditasi untuk keempat komponen kinerja tersebut menggunakan Teknik telaah dokumen, observasi, wawancara, dan Angket. Sedangkan untuk pemenuhan persyaratan menggunakan data yang bersumber dari DAPODIK, EMIS, dan PMP

### 3.3. Aplikasi Sispena

Sispena adalah sistem informasi penilaian akreditasi sekolah berbasis web , aplikasi sispena bisa diakses dari mana saja, kapan saja dengan syarat pengguna terhubung dengan internet. Aplikasi sispena ini dibuat dan dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Aplikasi sispena BAN – BAP SM dapat dikases tidak hanya menggunakan komputer PC/Laptop aplikasi tetapi juga dapat menggunakan Ponsel Pintar (Smartphone) dan Tablet.



Gambar 6 Alur berfikir Sispena S/M 2020

Aplikasi Sispena BAN S/M dan BAP S/M merupakan sebuah sistem yang menggunakan multilevel user. Dimana dalam penggunaannya setiap user akan dibedakan menjadi 4 Level. diantaranya adalah

- 1) Level Sekolah : yaitu digunakan oleh user yang mewakili masing-masing sekolah, dimana pada level ini konten yang ada didalamnya berbagai menu untuk input data dari pihak sekolah/madrasah serta untuk melakukan simulasi penilaian evaluasi dan lain sebagainya.

- 2) Level Asesor : yaitu akun yang dimiliki oleh seorang asesor.
- 3) Level BAP : yaitu akun / hak akses yang dimiliki oleh admin BAP.
- 4) Level Admin : yaitu level tertinggi pada hak akses di situs sispena, pada tataran level ini seorang admin mampu mengakses seluruh isi / konten website, termasuk melakukan control web dan maintance web.

Adapun manfaat dari Aplikasi Sispena BAN SM dan BAP S/M adalah

- 1) Pendataan sekolah/madrasah yang hendak diakreditasi,
- 2) Pengiriman berkas-berkas / dokumen persyaratan akreditasi dengan cara online.
- 3) Penilaian terhadap sekolah yang diakreditasi.
- 4) Aplikasi sispena mampu melakukan penilaian otomatis kepada sekolah/madrasah yang di akreditasi



**Gambar 7 Aplikasi Sipena**

#### **4. KESIMPULAN**

- 1) Kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2020 akan dilaksanakan menggunakan instrumen baru yaitu Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IAPS) 2020\
- 2) Kuota Pelaksanaan Akreditasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 adalah 60 S/M dari 774 sasaran, tetapi seluruh S/M sasaran membutuhkan sosialisasi untuk mendapatkan berbagai informasi terkait Akreditasi 2020, IASP 2020 dan Aplikasi Sispena yang digunakan pada Akreditasi S/M
- 3) Program kemitraan Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Samarinda dan BAN S/M Prov. Kalimantan Timur ini sangat membantu dan dibutuhkan S/M untuk persiapan akreditasi 2020

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Malik, Abdul., dkk. "Pedoman Sekolah/Madrasah Tahun 2020", BAN S-M, Mei 2020
- [2] Malik, Abdul., dkk. "POS Pelaksanaan Akreditasi Tahun 2020", BAN S-M, Mei 2020
- [3] Tim P3M Polnes, "Panduan Program Kemitraan Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2020, P3M Polnes, 2020
- [4] Toharudin, Toni, "Kebijakan BAN S/M Tahun 2020", BAN S-M, Mei 2020